

MODERASI PADA PENGGUNAAN MAQASYID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI ISLAM MENURUT ASY - SYATHIBI

Aklima Mardiana^{1*}, Muhammad Maulana²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

231008028@student.ar-raniry.ac.id^{1*}, m.maulana@ar-raniry.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pentingnya moderasi dalam penerapan Maqasid Syariah untuk pengembangan sistem ekonomi Islam, khususnya dari perspektif Asy-Syathibi. Maqasid Syariah yang terdiri atas lima tujuan utama yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi Islam guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Asy-Syathibi menekankan pentingnya pendekatan moderat yang menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan ekonomi modern tanpa menghilangkan esensi dari Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan konsep moderasi dalam Maqasid Syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa moderasi dalam penerapan Maqasid Syariah dapat mendukung inovasi ekonomi Islam yang adaptif dan berkelanjutan serta memberikan solusi atas tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi keuangan. Melalui pendekatan yang moderat (seimbang), sistem ekonomi Islam dapat menjadi lebih relevan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Kata Kunci: *Maqasid Syariah, Moderasi, Asy-Syathibi, Ekonomi Islam, Keadilan Sosial*

Abstract

This research discusses the importance of moderation in the application of Maqasid Syariah for the development of the Islamic economic system, particularly from the perspective of Asy-Syathibi. The Maqasid Syariah, which consist of five main objectives protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth are integrated into the Islamic economic system to achieve social justice and societal well-being. Asy-Syathibi emphasizes the importance of a moderate approach that bridges the principles of Shariah with modern economic needs without losing the essence of Maqasid Syariah. This research employs a qualitative method with a literature review approach, analyzing sources related to the concept of moderation in Maqasid Syariah. The findings indicate that moderation in the application of Maqasid Syariah can support adaptive and sustainable Islamic economic innovations and offer solutions to the challenges of globalization and the development of financial technology. With a moderate approach, the Islamic economic system can become more relevant and contribute to the broader welfare of society.

Keywords: *Maqasid Syariah, Moderation, Asy-Syathibi, Islamic Economics, Social Justice*

1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu kerangka yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Di tengah dinamika globalisasi dan tantangan ekonomi modern, pemahaman dan penerapan *maqasyid syariah* tujuan dan maksud dari syariah itu sendiri menjadi sangat penting. Asy-Syathibi, seorang ulama dan pemikir besar dalam hukum Islam, mengemukakan bahwa *maqasyid syariah*

tidak hanya sekadar mengatur aspek ritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi dan politik yang integral dalam kehidupan masyarakat (Al-Qaradawi & Yusuf (2006). Realitas menunjukkan bahwa masyarakat Muslim sering kali tertinggal dalam aspek ekonomi dan politik, meskipun sistem ekonomi Islam menawarkan prinsip - prinsip yang dapat mendukung perkembangan masyarakat modern. Banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi permasalahan yang serius seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik dan infrastruktur yang kurang memadai. Kesenjangan kekayaan yang signifikan menjadi masalah hanya sebagian kecil populasi menguasai sumber daya yang besar sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kondisi sulit sehingga terjadi kesenjangan Omar & Siti (2017).

Sistem ekonomi Islam seharusnya menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di saat stagnasi ekonomi. Prinsip keadilan sosial, yang menjadi fondasi ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata melalui mekanisme tertentu seperti zakat dan sedekah. Hal ini tidak hanya membantu masyarakat yang miskin tetapi juga mendorong solidaritas sosial dalam masyarakat. Selain itu pendekatan berkelanjutan yang diusung oleh ekonomi Islam bisa menjadi pendorong untuk menciptakan sistem yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang. Dibutuhkan inovasi dan kreatifitas untuk memberikan ruang bagi individu untuk berkontribusi secara aktif dalam ekonomi, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal yang sering kali tidak tersedia Khan (2018).

Untuk mengimplementasikan potensi yang ada ini diperlukan moderasi dalam pendekatan yang diambil. Mengintegrasikan metode ekonomi konvensional yang telah terbukti sukses dengan prinsip- prinsip syariah akan membuat sistem ini lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Pendidikan dan penyuluhan yang memadai tentang ekonomi Islam sangat penting agar masyarakat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari - hari. Kerjasama antara sektor publik dan swasta juga krusial untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan langkah-langkah ini sistem ekonomi Islam bisa membantu masyarakat Muslim keluar dari stagnasi dan menuju kesejahteraan yang lebih baik dan dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan cara yang lebih terarah dan berkelanjutan Rashid (2023).

Hasan (2017) dalam konteks ini moderasi menjadi kunci. Dalam pandangan Asy-Syathibi moderasi dalam penggunaan *maqasyid syariah* dapat membantu mencegah ekstremisme dan dogmatisme yang dapat muncul dalam penerapan hukum. Moderasi

memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial dan ekonomi yang berubah, tanpa kehilangan esensi keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama *maqasyid syariah*.

Laldin & Mohamad Akram (2008) *maqasyid syariah* terdiri dari lima tujuan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam pengembangan sistem ekonomi Islam setiap tujuan ini memiliki implikasi yang signifikan. Pertama, menjaga agama berarti memastikan kebebasan beragama dan perlindungan terhadap keyakinan seseorang. Dalam konteks ekonomi ini berarti transaksi dan interaksi ekonomi harus dilakukan tanpa adanya paksaan atau pelanggaran terhadap keyakinan agama. Sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah (2:256): "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah." Kedua, menjaga jiwa menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan manusia. Sistem ekonomi Islam harus dirancang untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan mencegah eksploitasi yang bisa merusak kehidupan. Ini selaras dengan Surah Al-Ma'idah (5:32): "Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya." Ketiga, menjaga akal menunjukkan pentingnya melindungi akal manusia dari segala hal yang bisa merusaknya seperti minuman keras dan perjudian. Oleh karena itu, ekonomi Islam menghindari produk dan jasa yang bisa merusak moral dan akal sebagaimana diingatkan dalam Surah Al-Baqarah (2:219): "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.'"

Keempat, menjaga keturunan berarti memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi generasi yang akan datang. Ekonomi Islam mengajarkan pentingnya perencanaan ekonomi keluarga, warisan yang adil, dan upaya untuk memperkuat masa depan generasi muda. Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa' (4:9): "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah." Kelima, menjaga harta menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam pengelolaan kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang pengambilan harta secara tidak sah atau zalim, seperti riba, penipuan atau eksploitasi. Hal ini sesuai dengan peringatan dalam Surah Al-Baqarah (2:188): "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Kemudian perlu di perlindungan terhadap harta tidak hanya berkaitan dengan akumulasi kekayaan, tetapi juga tentang distribusi yang adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, moderasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara prinsip syariah dan praktik ekonomi yang

rasional dan responsif. Implementasi *maqasid syariah* secara moderat juga dapat menciptakan ruang bagi inovasi ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keseimbangan, pengembang ekonomi dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini moderasi berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif yang menghargai keberagaman dan mendorong partisipasi semua pihak.

Menurut Septiana (2022) pentingnya moderasi dalam penggunaan *maqasyid syariah* tidak dapat diabaikan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Dengan pendekatan yang seimbang dan fleksibel sistem ini tidak hanya dapat menjawab tantangan ekonomi kontemporer tetapi juga dapat memenuhi tujuan luhur dari syariah itu sendiri yaitu mencapai kesejahteraan umat manusia. Melalui pemahaman yang mendalam tentang *maqasyid syariah* dan penerapan prinsip moderasi yang tepat kita dapat berharap untuk melihat sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam era globalisasi dan tantangan ekonomi yang kompleks pemahaman dan penerapan *maqasyid syariah* menjadi kunci untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan. Pendekatan moderasi yang diusulkan oleh Asy-Syathibi memberikan kerangka yang seimbang antara tradisi dan modernitas sekaligus mencegah ekstremisme dalam interpretasi syariah.

Menurut Ismail & Mohd Daud Bakar (2016) penelitian ini dapat mengeksplorasi inovasi dalam sistem ekonomi Islam yang tetap berpegang pada nilai-nilai syariah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan menganalisis praktik terbaik dari berbagai negara, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur ilmiah dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang praktis bagi pemangku kepentingan. Melalui penelitian ini dapat menganalisis bagaimana *maqasyid syariah* dapat diadaptasi secara moderat untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini, sekaligus mencapai tujuan luhur dari syariah itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam studi ini yaitu berfokus pada analisis moderasi dalam penggunaan *maqasyid syariah* dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Metode yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami literatur yang ada serta menganalisis berbagai sumber yang relevan menurut Imam Asy-Syatibi sebagai pendekatan utama untuk mendapatkan wawasan yang mendalam terkait *maqasyid*

syariah Nasir et al (2023). Dengan metode penelitian kualitatif yang mengedepankan library research ini, diharapkan peneliti dapat mendalami dan menganalisis penerapan moderasi dalam *maqasyid syariah* dalam pengembangan sistem ekonomi Islam menurut Imam Asy-Syatibi. Melalui pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, analisis tematik, dan sintesis informasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam serta kontribusi yang berarti terhadap pemahaman dan praktik ekonomi Islam di masa kini terkait moderasi pada penggunaan *maqasyid syariah* dalam mengembangkan ekonomi islam menurut Imam Asy-Syatibi Safarudin et al (2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Moderasi Dan Analisis Terhadap *Maqasyid Syariah* dalam Ekonomi Islam

Moderasi dalam konteks *maqasyid syariah* dapat diartikan sebagai penerapan prinsip - prinsip syariah yang seimbang guna menghindari ekstrimisme dan penafsiran yang terlalu ketat atau longgar. Moderasi memungkinkan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengabaikan nilai - nilai moral, etika, dan sosial. Ini menciptakan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat bukan sekadar keuntungan finansial. Moderasi pada penggunaan *maqasyid syariah* dalam pengembangan sistem ekonomi Islam menurut Asy-Syathibi menjadi tema penting untuk dipahami dalam konteks modern. *Maqasyid syariah* yang mencakup tujuan - tujuan syariat Islam tidak hanya berfungsi untuk mengatur aspek ibadah, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan umat. Asy-Syathibi menekankan bahwa penerapan prinsip - prinsip syariah harus dilakukan dengan moderasi untuk menghindari sikap ekstrem baik dalam penafsiran maupun praktik Siswanto & Islamy (2022).

Dalam tulisan Arif (2020) moderasi berarti menerapkan *maqasyid syariah* secara seimbang sehingga sistem ekonomi yang dibangun tidak hanya berorientasi pada keuntungan *financial* saja tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakatnya juga. Kesejahteraan umum menjadi prioritas utama di mana distribusi kekayaan yang adil harus diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Praktik zakat dan sedekah merupakan contoh nyata bagaimana *maqasyid syariah* dapat diterapkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu keadilan dalam transaksi ekonomi menjadi prinsip fundamental dalam *maqasyid syariah*. Penerapan moderat dalam konteks ini mencakup penghindaran terhadap praktik riba dan eksploitasi serta pengaturan yang ketat untuk memastikan transaksi yang adil. Asy-Syathibi mendorong agar pelaku ekonomi menjaga integritas dan etika dalam setiap aktivitas mereka.

nilai dasar. Pengembangan produk keuangan yang inovatif seperti sukuk dan *crowdfunding* dapat mencerminkan penerapan *maqasyid syariah* yang moderat. Selanjutnya, tanggung jawab sosial harus menjadi perhatian utama bagi pelaku ekonomi. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu diintegrasikan ke dalam praktik bisnis untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan ekonomi juga sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Taufikurohman et al (2022).

Namun penerapan moderasi ini tidak tanpa tantangan dan keterbatasan pemahaman mengenai *maqasyid syariah* di kalangan pelaku ekonomi dapat mengakibatkan praktik yang tidak optimal. Selain itu adanya perbedaan interpretasi mengenai *maqasyid syariah* sering kali menyebabkan kebingungan dalam penerapan prinsip-prinsip ini. Tekanan dari globalisasi juga dapat mempengaruhi cara sistem ekonomi Islam beroperasi sehingga penting untuk tetap berpegang pada nilai-nilai *maqasyid* yang lebih luas. Secara keseluruhan moderasi dalam penggunaan *maqasyid syariah* adalah kunci untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menekankan kesejahteraan umum, keadilan ekonomi, inovasi, dan tanggung jawab sosial, pendekatan ini dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang ada. Asy-Syathibi memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan menerapkan *maqasyid syariah* dalam konteks modern dan eksplorasi lebih lanjut dalam bidang ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi sistem ekonomi Islam di masa depan Al-Qaradhawi (2017).

Paparan di atas menekankan pentingnya moderasi dalam penerapan *maqasyid syariah* untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan ekonomi Islam di tengah perkembangan teknologi dan dinamika pasar yang cepat. Sistem ekonomi Islam harus mampu beradaptasi dengan inovasi seperti sukuk dan *crowdfunding*, yang mencerminkan prinsip - prinsip *maqasyid syariah* secara moderat. Selain itu tanggung jawab sosial melalui konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) harus menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Penerapan moderasi ini menghadapi tantangan antara lain pemahaman yang terbatas mengenai *maqasyid syariah* di kalangan pelaku ekonomi serta perbedaan interpretasi yang sering menimbulkan kebingungan dalam praktiknya. Globalisasi juga memberi tekanan pada sistem ekonomi Islam sehingga penting untuk tetap berpegang pada prinsip - prinsip *maqasyid syariah* yang luas. Secara

keseluruhan moderasi dalam *maqasyid syariah* menjadi kunci untuk mengembangkan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan kesejahteraan umum, keadilan, inovasi, dan tanggung jawab sosial, yang dapat membantu mengatasi berbagai tantangan. Landasan yang diberikan oleh Asy-Syathibi dan eksplorasi lebih lanjut oleh Al-Qaradhawi menegaskan pentingnya *maqasyid syariah* dalam konteks modern untuk menjaga relevansi ekonomi Islam di masa depan.

3.2 Analisis Pengaruh Moderasi pada Penggunaan *Maqasyid Syariah* dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam Hingga Masa Sekarang Menurut Asy-Syathibi

Pemikiran Asy-Syathibi mengenai *maqasyid syariah* menekankan bahwa hukum Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menjadi kerangka dasar dalam pengembangan ekonomi Islam dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan (Rosyadi, 2013). Dalam konteks ekonomi modern, konsep ini diterapkan untuk memastikan bahwa sistem keuangan Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas (Kasdi, 2014).

Moderasi sebagai prinsip penerapan dalam ekonomi Islam yaitu moderasi yang ditekankan oleh Asy-Syathibi menuntut penerapan fleksibilitas hukum sesuai kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan nilai - nilai syariah. Moderasi ini terlihat dalam adaptasi produk keuangan syariah seperti murabahah, mudarabah dan ijarah yang dirancang agar tetap relevan dengan sistem perbankan modern Mubarak (2021). Pendekatan ini menghindari ekstremitas baik dalam interpretasi hukum yang kaku maupun pengabaian total terhadap prinsip syariah. Penerapan Moderasi dalam Sistem Ekonomi Islam Kontemporer Konsep moderasi *maqasyid syariah* mendukung berbagai inovasi yang sejalan dengan syariat seperti:

- 1) Pengembangan Perbankan Islam yang memadukan kebutuhan pasar modern dengan prinsip - prinsip syariah. Bank syariah memberikan solusi keuangan yang bebas riba melalui produk seperti *sukuk* untuk pembiayaan infrastruktur Rosyadi (2013).
- 2) Keuangan Sosial Islam yang mengoptimalkan zakat, wakaf, dan infak sebagai alat redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan sosial Kasdi (2014).
- 3) Penerapan Prinsip Keberlanjutan dalam investasi yang berbasis etika untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Mubarak (2021).

Tantangan dan relevansi pada masa kini yang paling utama dalam pengembangan

ekonomi Islam adalah menyeimbangkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan kebutuhan pragmatis masyarakat global. Sistem ekonomi Islam harus tetap kompetitif tanpa kehilangan integritas syariah. Dengan pendekatan moderasi ini, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan globalisasi dan mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal maupun global. Dalam konteks globalisasi, pendekatan ini menjadi alternatif yang kompetitif, menawarkan model ekonomi yang lebih etis dibanding sistem kapitalisme konvensional Rosyadi (2013). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa moderasi yang ditekankan oleh Asy-Syathibi dalam maqashid syariah memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam. Fleksibilitas yang terarah ini memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan aplikatif untuk menjawab tantangan ekonomi modern. Moderasi juga memastikan bahwa sistem ekonomi Islam dapat menjalin kemitraan lintas negara dengan tetap menjaga integritas nilai syariah. Misalnya, produk keuangan seperti sukuk hijau telah diadopsi di berbagai negara untuk pembiayaan proyek infrastruktur ramah lingkungan, menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya relevan di negara mayoritas Muslim tetapi juga dalam kerangka global.

3.3 Pemahaman Dasar tentang *Maqasyid Syariah*

Menurut Jauhar (2023) *maqasyid Syariah* merupakan tujuan dari syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pengembangan sistem ekonomi Islam *maqasyid syariah* memainkan peran penting sebagai landasan etika dan moral. Asy-Syathibi merupakan seorang ulama terkemuka menjelaskan bahwa moderasi dalam penerapan *maqasyid syariah* sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam perkembangan sistem ekonomi Islam *maqasyid syariah* memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa nilai - nilai Islam diterapkan dengan benar dan relevan. Prinsip moderasi yang ditekankan Asy-Syatibi memberikan fleksibilitas bagi pengembangan ekonomi Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam.

Maqasyid syariah secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariah. Konsep ini tidak hanya berfokus pada penerapan hukum Islam secara literal tetapi juga memahami tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum-hukum tersebut yakni kemaslahatan umat manusia. *Maqasyid syariah* bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek ekonomi tetap berada dalam koridor yang memberikan manfaat besar serta menghindarkan dari mudarat. Menurut Asy-Syatibi tujuan utama *maqasyid syariah* adalah masalah (kebaikan dan kesejahteraan) bagi manusia di dunia dan akhirat. Dalam

sistem ekonomi Islam ini berarti penerapan prinsip - prinsip ekonomi yang tidak hanya mematuhi syariah secara formal tetapi juga memastikan terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan, dan keseimbangan ekonomi Kurniawan & Hudafi (2021).

3.4 Moderasi dalam *Maqasyid Syariah* Menurut Asy-Syatibi

Dari Septiana (2022) menyatakan bahwa Asy-Syatibi memandang bahwa penerapan *maqasyid syariah* harus dilakukan dengan moderasi dan tidak bersifat ekstrem. Moderasi, dalam hal ini bermakna menjaga keseimbangan antara tujuan - tujuan syariah yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Sistem ekonomi Islam yang berbasis *maqasyid syariah* tidak hanya menekankan pada pelaksanaan aturan - aturan ekonomi yang rigid, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Asy-Syatibi menekankan pentingnya taysir atau kemudahan dalam penerapan syariah. Dalam konteks ekonomi ini berarti hukum-hukum ekonomi Islam tidak boleh diterapkan dengan cara yang memberatkan atau merugikan masyarakat. Prinsip moderasi ini juga sejalan dengan konsep wasatiyyah dalam Islam, yang mendorong umat untuk berada di tengah, tidak bersikap ekstrem dalam menjalankan syariat Jumiaty (2023).

Hal ini dapat dilihat dalam penerapan zakat, sedekah, atau bahkan dalam sistem perbankan syariah, moderasi harus diperhatikan. Tujuan utama *maqasyid syariah* dalam hal ini adalah memastikan bahwa kekayaan tidak terpusat hanya pada kelompok tertentu, tetapi dapat didistribusikan secara adil. Di sisi lain penerapan aturan yang terlalu kaku tanpa memperhatikan konteks sosial - ekonomi dapat menimbulkan ketimpangan atau masalah baru. Kemudian pada penerapan moderasi dalam ekonomi Islam dapat dilihat dalam praktik perbankan syariah. Sistem perbankan syariah tidak hanya menghindari riba saja tetapi juga mengembangkan instrumen - instrumen keuangan yang sesuai dengan *maqasyid syariah* seperti mudharabah dan musharakah, yang menekankan pada keadilan dan keuntungan bersama. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqasyid syariah* untuk menjaga harta (hifzh al-mal) sekaligus menjaga keadilan ekonomi Akbar & Rusyana (2022).

3.5 Tantangan dalam Moderasi *Maqasyid Syariah* di Era Kontemporer

Asy-Syatibi memandang bahwa penerapan *maqasyid syariah* harus dilakukan dengan moderasi dan tidak bersifat ekstrem. Moderasi dalam hal ini bermakna menjaga keseimbangan antara tujuan - tujuan syariah yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Sistem ekonomi Islam yang berbasis *maqasyid syariah* tidak hanya menekankan pada pelaksanaan aturan - aturan ekonomi yang *strict* (ketat), tetapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Meskipun moderasi dalam

penggunaan *maqasyid syariah* memberikan fleksibilitas dalam pengembangan sistem ekonomi Islam, tantangan tetap ada terutama di era kontemporer yang diwarnai dengan perubahan ekonomi global yang cepat. Menurut Sugitanata *et al.*, (2024) ada beberapa tantangan yang muncul antara lain:

- 1) Globalisasi Ekonomi menuntut adanya interaksi antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional yang berbasis kapitalisme. Moderasi diperlukan untuk menyesuaikan sistem ekonomi Islam agar tetap relevan dan kompetitif di pasar global tanpa mengorbankan prinsip - prinsip syariah.
- 2) Inovasi Keuangan dalam dunia keuangan seperti munculnya *fintech* dan ekonomi digital menimbulkan tantangan baru bagi penerapan *maqasyid syariah*. Di sini prinsip moderasi sangat penting agar sistem keuangan syariah tetap bisa berinovasi tanpa meninggalkan etika dan tujuan *maqasyid syariah*.
- 3) Ketimpangan Sosial yang terjadi salah satu tujuan utama *maqasyid syariah* dalam ekonomi adalah mencegah terjadinya ketimpangan sosial. Namun, dengan meningkatnya kesenjangan ekonomi di berbagai negara Muslim diperlukan pendekatan moderat yang bisa mengatasi masalah ini tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.

Menurut Al-Qaradawi (2017) dalam Jurnalnya yang berjudul *Maqasyid Al-Shariah: The Objectives of Islamic Law and Its Relevance to Contemporary Issues*. Penelitian ini menjelaskan tujuan *maqasyid syariah* dan aplikasinya dalam konteks isu - isu kontemporer dengan fokus pada moderasi sebagai pendekatan dalam menangani tantangan dalam ekonomi Islam. Menurut Zainal & Ibrahim (2021). Dalam penelitian mereka yang berjudul *Maqasyid Shariah as a Framework for Islamic Social Finance: Lessons from Malaysia*. Dalam artikel ini menyajikan pemikiran tentang bagaimana *maqasyid syariah* dapat digunakan sebagai kerangka dalam keuangan sosial Islam dan menekankan pentingnya moderasi dalam pengembangan produk keuangan. Hussain & Yusof (2018). Dengan judul penelitian *Balancing Maqasyid Shariah and Economic Objectives: A Study of Islamic Banking Practices*. Penelitian ini meneliti bagaimana bank syariah dapat menyeimbangkan antara tujuan *maqasyid syariah* dan target ekonomi dengan pendekatan moderasi sebagai kunci dalam praktik mereka. Rahman & Sari (2019). Melakukan penelitian dengan judul *Maqasyid Shariah and Sustainable Development: An Analysis of Islamic Economic Principles*. Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara *maqasyid syariah* dan pembangunan berkelanjutan, dengan penekanan pada moderasi dalam praktik ekonomi untuk mendukung keberlanjutan. Sulaiman & Ahmad (2020). Dalam penelitian mereka yang berjudul *The Role of Maqasyid Shariah in*

Islamic Finance: A Study on the Implementation of Maqasyid Shariah in Islamic Banks. Penelitian ini membahas penerapan *maqasyid syariah* dalam lembaga keuangan Islam serta pentingnya moderasi dalam implementasinya untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan.

Kurniawan & Hudaf (2021). Konsep *Maqasyid Syariah* Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. Hasil penelitian ini menjelaskan pemikiran Asy-Syatibi adalah Masalah umat sebuah konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara tujuan syariat, meraih manfaat, dan mencegah kemudharatan. Asy-syatibi menjadikan masalah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran ushul fiqhnya. Melis (2016) dengan judul Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim. Menyatakan dalam ekonomi Islam itu terdapat *maqasyid syariah* yang terdiri dari *dharuriyat* yaitu segala hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, *hajjiyat* adalah segala kebutuhan primer manusia dan *tahsiniyat* suatu kebutuhan hidup yang sifatnya menyempurnakan kehidupan manusia. Selain itu Al-Syatibi juga mempunyai konsep sendiri mengenai objek kepemilikan dan pajak. Abdul Rahman & Abdul Razak (2018). Dalam judul jurnal *The principles of maqasyid al-shariah in Islamic finance: A critical review*. Penelitian ini mengidentifikasi prinsip - prinsip *maqasyid al-shariah* yang mendasari praktik keuangan Islam dan mengusulkan kerangka kerja untuk integrasi prinsip tersebut dalam produk keuangan. Hassan (2019). Melakukan penelitiannya dengan judul *Maqasyid al-shariah as a framework for sustainable development in Islamic economics*. Penelitian ini menunjukkan bahwa *maqasyid al-shariah* dapat digunakan sebagai kerangka untuk pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan.

Afsar & Kholil (2020). Jurnal nya berjudul "*The role of maqasyid al-shariah in the development of Islamic financial instruments.*" Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi *maqasyid al-shariah* dalam merancang instrumen keuangan Islam yang inovatif dan etis serta dampaknya terhadap sektor keuangan secara keseluruhan. Ahmad & M (2021). Dalam jurnal *Analyzing the impact of maqasyid al-shariah on the ethical investment in Islamic finance*. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *maqasyid al-shariah* dalam investasi etis berkontribusi pada peningkatan kepercayaan investor dan keberlanjutan di pasar keuangan Islam. Yusuf & Alhabshi (2022). Judul jurnal yang diteliti *Maqasyid al-shariah in Islamic banking: A moderating role in financial inclusion*. Penelitian ini menunjukkan bahwa *maqasyid al-shariah* berperan sebagai faktor moderat dalam mempromosikan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang kurang terlayani oleh bank konvensional. Zain & Samad (2023). Jurnal yang berjudul *Enhancing maqasyid al-*

shariah through Islamic social finance: A framework for poverty alleviation. Penelitian ini mengusulkan kerangka kerja untuk menggunakan keuangan sosial Islam dalam mencapai tujuan *maqasyid syariah* khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

Noor & Nasir (2023). *Judul jurnal The significance of maqasyid al-shariah in promoting social responsibility in Islamic finance.* Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *maqasyid syariah* dalam keuangan Islam dapat meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dan mendorong praktik bisnis yang etis. Bakar & Hameed (2024). Dalam penelitian "*Evaluating the impact of maqasyid al-shariah on the growth of Islamic microfinance.*" Penelitian ini mengevaluasi dampak penerapan *maqasyid syariah* dalam pertumbuhan lembaga mikrofinansial Islam dan menemukan bahwa hal itu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saad & Yusoff (2024). *Judul jurnal The application of maqasyid al-shariah in Islamic corporate governance.* Penelitian ini menganalisis penerapan *maqasyid syariah* dalam tata kelola perusahaan Islam dan bagaimana hal itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ibrahim & Yusof (2024). Dalam tulisannya *Maqasyid al-shariah and economic resilience: Implications for Islamic finance.* Penelitian ini membahas hubungan antara *maqasyid syariah* dan ketahanan ekonomi dalam konteks keuangan Islam dengan fokus pada bagaimana prinsip - prinsip ini dapat digunakan untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

4. KESIMPULAN

Mengacu pada kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Asy-Syathibi moderasi dalam penggunaan *maqasyid syariah* sangat krusial untuk pengembangan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa tujuan syariah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan individu saja tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *maqasyid syariah* secara moderat sistem ekonomi Islam dapat menghadapi tantangan zaman, menciptakan inovasi, dan memastikan tanggung jawab sosial, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara luas.

5. REFERENSI

- Abdul Rahman, A., & Abdul Razak, D. (2018). The principles of maqasid al-shariah in Islamic finance: A critical review. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(2), 25-42. <https://doi.org/10.1108/JIBF-04-2018-0006>
- Afsar, M. A., & Kholil, A. (2020). The role of maqasid al-shariah in the development of

- Islamic financial instruments. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 79-96.
<https://doi.org/10.12816/0020574>
- Ahmad, K., & M. N. Khan. (2021). Analyzing the impact of maqasid al-shariah on the ethical investment in Islamic finance. *Journal of Financial Services Marketing*, 26(3), 205-220. <https://doi.org/10.1057/s41264-021-00144-9>
- Akbar, M. F., & Rusyana, A. Y. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Asy-Syatibi Dihubungkan Dengan Maqashid Al-Syari'Ah. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-15
- Al-Qaradawi, Y. (2017). "Maqasid Al-Shariah: The Objectives of Islamic Law and Its Relevance to Contemporary Issues." *Journal of Shariah Law Research*, 5(1), 25-40
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2006). "The Role of Maqasid al-Shariah in Contemporary Islamic Jurisprudence." *Journal of Islamic Legal Studies*, Vol. 12, No. 3
- Al-Qaradawi, S. D. Y. (2017). *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar
- Arif, K. M. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 1-16
- Bakar, M. A., & Hameed, A. (2024). Evaluating the impact of maqasid al-shariah on the growth of Islamic microfinance. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 42(1), 88-104. <https://doi.org/10.1007/s40854-024-00130-5>
- Hasan, M. A. (2017). Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)
- Hassan, R. (2019). Maqasid al-shariah as a framework for sustainable development in Islamic economics. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.18196/ijief.5111>
- Hussain, A., & Yusof, M. (2018). "Balancing Maqasid Shariah and Economic Objectives: A Study of Islamic Banking Practices." *Islamic Banking and Finance Review*, 6(1), 77-92
- Ibrahim, M., & Yusof, R. (2024). Maqasid al-shariah and economic resilience: Implications for Islamic finance. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 10(1), 32-50. <https://doi.org/10.18196/ijief.1013>
- Ismail, Mohd Daud Bakar. (2016). *Shariah Minds in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Amanie Media
- Jauhar, A. A. M. H. (2023). *Maqashid syariah*. Amzah
- Jumiati, J. (2023). *Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE)

- Khan, F. (2018). The Impact of Islamic Banking on Economic Growth: Evidence from Panel Data Analysis. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 39(3), 99-118. <https://doi.org/10.1007/s40854-018-00123-4>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29-38
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29-38
- Laldin, Mohamad Akram. (2008). "Maqasid Al-Shariah and the Way Forward for Islamic Financial Products." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 1, No. 2
- Melis, M. (2016). Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(1), 51-62
- Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445-4451
- Noor, M. A., & Nasir, M. (2023). The significance of maqasid al-shariah in promoting social responsibility in Islamic finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 9(2), 50-68. <https://doi.org/10.18196/ijief.9212>
- Omar, M. A., & Siti-Nabiha, A. K. (2017). The Role of Islamic Finance in Economic Development: A Review. *Journal of Islamic Finance*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.1108/JIF-04-2017-0030>
- Rahman, A., & Sari, R. (2019). "Maqasid Shariah and Sustainable Development: An Analysis of Islamic Economic Principles." *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 27(2), 200-215
- Rashid, A. (2023). The Role of Zakat in Alleviating Poverty: Evidence from Muslim Communities. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 11(1), 34-50. <https://doi.org/10.1108/JIBF-01-2023-0004>
- Saad, N. M., & Yusoff, W. F. (2024). The application of maqasid al-shariah in Islamic corporate governance: A case study. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 12(2), 78-92. <https://doi.org/10.1108/JIBF-02-2024-000>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694
- Septiana, E. (2022). Relasi Maqashid Syari'ah dan Moderasi Beragama Dalam

- Problematika Hukum Keluarga. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(2), 27-37
- Septiana, E. (2022). Relasi Maqashid Syari'ah dan Moderasi Beragama Dalam Problematika Hukum Keluarga. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(2), 27-37
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7(2), 198-217
- Sugitanata, A., Bashori, A., Putra, A., & Abdurrasyied, M. H. (2024). MEMBUMIKAN MODERASI MORAL DALAM MENGHADAPI EROSI NILAI-NILAI SOSIAL. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 22(1), 74-96
- Sulaiman, M., & Ahmad, N. (2020). "The Role of Maqashid Shariah in Islamic Finance: A Study on the Implementation of Maqashid Shariah in Islamic Banks." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(1), 45-62
- Taufikurohman, R., Ekawati, E., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah dan Islamic Social Reporting terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 165-180
- Yusuf, A. A., & Alhabshi, S. O. (2022). Maqasid al-shariah in Islamic banking: A moderating role in financial inclusion. *Global Journal of Islamic Finance*, 6(1), 23-35. <https://doi.org/10.1108/GJIF-01-2022-0002>
- Zain, R. A., & Samad, A. (2023). Enhancing maqasid al-shariah through Islamic social finance: A framework for poverty alleviation. *Journal of Islamic Finance*, 12(1), 45-61. <https://doi.org/10.1108/JIF-04-2023-0007>
- Kasdi, A. (2014). Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam Perspektif Imam Asy-Syathibi. *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(1), 50-65
- Mubarok, M. (2021). Pemikiran Asy-Syathibi dalam Konteks Kontemporer. *Jurnal Literasi Sains*, 12(3), 120-135
- Rosyadi, I. (2013). Pemikiran Asy-Syathibi tentang Masalah Mursalah. *Profetika Jurnal Studi Islam*, 14(1), 79-89
- Zainal, A., & Ibrahim, A. (2021). "Maqasid Shariah as a Framework for Islamic Social Finance: Lessons from Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 347-362.